



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 52 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN PEMULANGAN ORANG TERLANTAR
YANG DIPULANGKAN KE DAERAH ASALNYA

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan pelayanan sosial terhadap orang yang terlantar di Kota Banjarmasin, perlu diberikan bantuan khususnya kepada orang terlantar yang sesuai dengan kategori keterlantarannya agar tidak menimbulkan krisis masalah sosial lebih lanjut;
- b. bahwa pemberian bantuan tersebut terdiri dari uang transportasi dan uang saku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Bantuan Pemulangan Orang Terlantar yang dipulangkan ke Daerah Asalnya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Reaksi Cepat Kementerian Sosial Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 304);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat

Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 (Lembar Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Bantuan Pemulangan Orang Terlantar yang di Pulangkan ke Daerah Asalnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Bantuan Pemulangan Orang Terlantar sebagaimana dimaksud diktum KESATU berupa bantuan transportasi Pemulangan dan Bantuan Uang Saku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 pada Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk diPulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Dinas Sosial Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 52 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN TRANSPORTASI
PEMULANGAN ORANG TERLANTAR YANG
DIPULANGKAN KE DAERAH ASALNYA

BESARAN BANTUAN TRANSPORTASI PEMULANGAN ORANG TERLANTAR KE
DAERAH ASAL DALAM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No	Kota Asal / Tujuan	Jumlah Bantuan Maksimal (Rp)
1.	Kabupaten Balangan	230.000
2.	Kabupaten Tanah Bumbu	300.000
3.	Kabupaten Tabalong	234.000
4.	Kabupaten Kota Baru	290.000
5.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	200.000
6.	Kabupaten Tanah Laut	200.000
7.	Kabupaten Hulu Sungai Utara	218.000
8.	Kabupaten Barito Kuala	200.000
9.	Kabupaten Banjar	170.000
10.	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	212.000
11.	Kota Banjarbaru	225.000
12.	Kabupaten Tapin	189.000

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 52 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN TRANSPORTASI
PEMULANGAN ORANG TERLANTAR YANG
DIPULANGKAN KE DAERAH ASALNYA

BESARAN BANTUAN
UANG SAKU PEMULANGAN ORANG TERLANTAR KE DAERAH ASAL
DALAM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No	Kota Asal / Tujuan	Jumlah Bantuan (Rp)
1.	Kabupaten Balangan	100.000
2.	Kabupaten Tanah Bumbu	100.000
3.	Kabupaten Tabalong	100.000
4.	Kabupaten Kota Baru	100.000
5.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	100.000
6.	Kabupaten Tanah Laut	100.000
7.	Kabupaten Hulu Sungai Utara	100.000
8.	Kabupaten Barito Kuala	100.000
9.	Kabupaten Banjar	100.000
10.	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	100.000
11.	Kota Banjarbaru	100.000
12.	Kabupaten Tapin	100.000

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA